



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41-K/PMT-IBDG/AD/IV/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWITO.  
Pangkat/NRP : Peltu / 566501.  
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 0909-03.  
Kesatuan : Kodim 0906 / Tgr.  
Tempat/tanggal lahir : Madiun / 12 Desember 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Awang Long Gg. Akasia Rt.3 Kec. Loa Janan Ulu Kab. Kukar Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN** tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/85/K/AD/I-07/X/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Sdr. Bondan Winardi yang beralamat di Desa Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot Rt.30 Kec. Loa Janan Kukar Kaltim, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Suwito masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 612/Mdg, kemudian pada tahun 1986 ditugaskan di Satgas Yonif 611/Awl, lalu pada tahun 1987-1990 melaksanakan tugas operasi militer ke Timor-Timur, selanjutnya pada tahun 1993-1994 melaksanakan tugas operasi militer yang kedua juga ke Timor-Timur, kemudian pada tahun 1994 setelah kembali melaksanakan tugas operasi militer ke Timor-Timur, mengikuti Suspara di Pusdik Kopasus Batujajar Bandung dan pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0906/ Tgr dengan pangkat Peltu.

/ b.. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Saksi-5 (Serda M. Yasik) dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

c. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 (serka Bramiana Apri Yudha) seorang diri dengan menggunakan pakaian preman ditutupi jaket warna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, untuk menjemput Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Pak RT. 03 (Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mengambil kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi-1 dengan dibonceng SPM oleh Saksi-5, mendatangi rumah Pak RT (Bondan Winardi/Saksi-3) yang pada saat itu sudah dalam keadaan gelap, kemudian Saksi-5 mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh isteri Saksi-3, lalu Saksi-5 menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu isteri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.

d. Bahwa kemudian Saksi-5 dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Saksi-5 dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Saksi-5 menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan pemukulan terhadap Bpk. Suwito Karni yang dilakukan oleh Serka Bramania dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik, namun justru malah terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perkelahian antara Saksi-5 dengan Saksi-1, hal tersebut membuat Saksi-3 menjadi ketakutan sehingga bergegas lari keluar dari rumahnya untuk meminta bantuan kepada warga yang berda di pos ronda untuk melerai keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-5, dan bertepatan dengan itu Terdakwa (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda.

e. Bahwa mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Terdakwa segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk melerai perkelahian antara Saksi-1 dengan Saksi-5, namun ternyata Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta menendang Saksi-1 secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 yang pada saat itu sedang memegang dan menarik badan Saksi-1 lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi, Sdr. Legimin, Sdr. Mawardi namun yang berani masuk kedalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 adalah berpangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa berpangkat Peltu sehingga dari kepangkatan Saksi-1 adalah bawahan dari Terdakwa.

/ g. Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Alternatif Kedua :

“Barang siapa melakukan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Suwito masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 612/Mdg, kemudian pada tahun 1986 ditugaskan di Satgas Yonif 611/Awl, lalu pada tahun 1987-1990 melaksanakan tugas operasi militer ke Timor-Timur, selanjutnya pada tahun 1993-1994 melaksanakan tugas operasi militer yang kedua juga ke Timor-Timur, kemudian pada tahun 1994 setelah kembali melaksanakan tugas operasi militer ke Timor-Timur, mengikuti Suspara di Pusdik Kopasus Batuajar Bandung dan pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0906/ Tgr sampai saat kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0906/Tgr dengan pangkat Peltu.

b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Saksi-5 (Serda M. Yasik) dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk.Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

c. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 (serka Bramiana Apri Yudha) seorang diri dengan menggunakan pakaian preman ditutupi jaket warna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, untuk menjemput Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Pak RT. 03 (Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mngambil kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi-1 dengan dibonceng SPM oleh Saksi-5, mendatangi rumah Pak RT(Bondan Winardi/Saksi-3) yang pada saat itu sudah dalam keadaan gelap, kemudian Saksi-5 mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh isteri Saksi-3, lalu Saksi-5 menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu isteri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.

d. Bahwa kemudian Saksi-5 dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Saksi-5 dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Saksi-5 menjelaskan kalau

/ kedatangannya...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan pemukulan terhadap Bpk. Suwito Karni yang dilakukan oleh Serka Bramania dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik, namun justru malah terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perkelahian antara Saksi-5 dengan Saksi-1, hal tersebut membuat Saksi-3 menjadi ketakutan sehingga bergegas lari keluar dari rumahnya untuk meminta bantuan kepada warga yang berda di pos ronda untuk melerai keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-5, dan bertepatan dengan itu Terdakwa (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda,

e. Bahwa mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Terdakwa segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk melerai perkelahian antara Saksi-1 dengan Saksi-5, namun ternyata Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta menendang Saksi-1 secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 yang pada saat itu sedang memegang dan menarik badan Saksi-1, lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi, Sdr. Legimin, Sdr. Mawardi namun yang berani masuk kedalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Alternatif Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “.

/ Sebagaimana ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Mohon barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM I-07 /AD/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Suwito Peltu NRP 566501, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan secara sendiri-sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/88/PM I-07/AD/XI/2014 tanggal 29 Desember 2014, Memori Banding Terdakwa tertanggal Januari 2015 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/02/I-07/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 29 Desember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM I-07/AD/XI/2014 tanggal 24 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

/ ditetapkan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding  
Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Mengenai Barang Bukti

Perlu diketahui bahwasanya Visum et Repertum itu dibuat bukan untuk kepentingan dokter dan bukan pula hanya untuk memuaskan keinginan tahu dokter, Visum et Repertum dibuat dan dibutuhkan dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum et Repertum adalah perangkat penegak hukum, Pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan Visum et Repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya Visum et Repertum ini turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan jiwa manusia dan menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Di dalam KUHAP yang berhak mengajukan prosedur pengeluaran Visum et Repertum antara lain :

### a. Pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkaranya.

### b. Pasal 120 ayat 1 KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

### d. Pasal 133 ayat 1 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Dalam perkara ini Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479 yang disimpulkan bahwa luka luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri bahwa 1x1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5-3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong. Kesimpulan Visum Et Repertum tersebut dibuat

/ tidak...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak sesuai dengan prosedur/hukum acara yang berlaku. Visum Et Repertum merupakan Surat sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 176 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dalam ketentuan tersebut dijelaskan : "Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya". Mengenai Visum Et Repertum dalam perkara ini diperoleh fakta:

- Bahwa Tindakan Pemukulan yang bertujuan untuk meleraikan tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2013.

Kejanggalan Visum Et Repertum ini adalah :

Dalam perkara ini Dokter yang membuat Laporan Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 pada tanggal 22 Februari 2014; Sedangkan pemukulan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 23 Desember 2013 artinya Visum dibuat 2 (dua) bulan setelah kejadian, apakah mungkin Korban dalam hal ini Saksi-4 akan terus lebam dan mengeluarkan darah sehingga tidak sembuh-sembuh sampai dua bulan, yang menjadi tanda tanya Terdakwa sampai saat ini adalah apakah luka lebam tersebut di akibatkan oleh Terdakwa sementara pada saat Terdakwa datang Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berkelahi dan dalam keadaan luka lebam, dan apakah saksi-4 penderita penyakit Diabetes sehingga lukanya tidak sembuh-sembuh ? dan apakah pemeriksaan Visum yang dilakukan oleh dokter pemeriksa 2 (dua) bulan setelah kejadian berlangsung masih dapat dilekatkan kedalam berkas perkara sehingga dapat mendukung keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memutuskan perkara ini sementara Terdakwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-4.

Dari uraian tersebut di atas telah dapat memberikan gambaran bahwa Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian Visum et Repertum tidaklah dibuat/diterbitkan untuk kepentingan lain, karena tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada Hakim (Majelis) suatu kenyataan atau fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/atau hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim. Seolah-olah Oditur Militer yang mendakwa dan Hakim yang memutus perkara ini terlalu memaksakan unsur dakwaan penganiyaan sampai-sampai Visum et Repertum yang dibuat 2 (dua) bulan setelah peristiwa terjadi dapat dijadikan dasar untuk mendakwa dan memutus Terdakwa bersalah.

Karena Visum Et Repertum Nomor : Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dalam perkara ini dibuat tidak sesuai dengan aturan/hukum acara yang berlaku, sehingga sudah cukup alasan

/ untuk ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyatakan bahwa barang bukti berupa surat dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan.

## 2. Mengenai Pertimbangan Majelis hakim hal. 15

Dalam pemeriksaan dipersidangan Militer I - 07 Balikpapan. Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap unsur-unsur yang di dakwakan.

### a. Unsur kesatu : "Penganiayaan"

Bahwa benar yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut Doktrin hukum adalah : dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah menyadari dan menginsafi perbuatan yang dilakukan, dengan segala akibatnya sedangkan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang akan diuraikan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya.

Bahwa tujuan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada maksud lain apalagi untuk menyakiti keduanya melainkan hanyalah sebagai tindakan untuk meleraikan agar keduanya tidak saling berkelahi dan mengamankan Saksi-4 karena membawa pistol *air softgun* dan sangkur agar tidak ada korban jiwa atau yang terluka akibat pistol *air softgun* dan sangkur yang dibawa oleh Saksi-4, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapanpun dalam pertimbangannya mengakui bahwa tindakan pemukulan tersebut hanya untuk meleraikan saja karena sesama anggota TNI melakukan perkelahian di rumah Saksi-1 dalam hal ini ketua RT, sebagai senior sangatlah wajar dan wajib untuk mengingatkan dan meleraikan apabila ada juniornya yang berkelahi, dalam perkara ini mengapa hanya Saksi-4 yang merasa dirugikan akibat dari pemukulan tersebut, karena Terdakwa melakukan pemukulan juga terhadap Saksi-3, apabila dilihat dari kronologisnya Saksi-3 dan Saksi-4 sebelum Terdakwa datang sudah terjadi perkelahian dan dalam posisi bergulat dan kondisi keduanya sudah dalam keadaan lebam dan berdarah, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/V/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apriyudha NRP 21010161660479, luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri bawah 1x1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5-3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong yang dibuat 2 (dua) bulan sesudah kejadian bukanlah di akibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-3 dan Saksi-4 telah berkelahi sebelum Terdakwa datang dan kondisi keduanya pun sudah mengalami luka lebam dan berdarah.

Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "Penganiayaan" tidak terpenuhi dan sangatlah tidak mendasar sehingga harus dikesampingkan.

### b. Terhadap unsur kedua "Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri"

/ Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur kedua yaitu “Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri” Terdakwa tidak setuju dan sangat menolak terhadap apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I – 07 Balikpapan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I – 07 Balikpapan halaman 15 diuraikan bahwa :

Unsur yang kedua ini disusun secara alternatif dan secara fakta dipersidangan tidak ada unsur kerja sama antara Terdakwa dan saksi Peltu Suwito oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur- unsur sendiri saksi yang diterapkan

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri bahwa pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan bersama dari para pelaku dengan pengertian bahwa walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (plege), tanpa ada kerja sama atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

Jadi apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyampaikan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah melakukan penganiayaan, apabila dilihat dari kronologis dan fakta-fakta dipersidangan tujuan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada maksud lain apalagi untuk menyakiti keduanya melainkan hanyalah sebagai tindakan untuk meleraikan agar keduanya tidak saling berkelahi dan mengamankan Saksi-4 karena membawa pistol air softgun dan sangkur agar tidak ada korban jiwa dan yang terluka akibat pistol airsoftgun dan sangkur yang dibawa oleh Saksi-4, dan luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri bahwa 1x1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5-3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/IV/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apriyudha NRP 21010161660479 yang dibuat 2 (dua) bulan setelah kejadian bukanlah Terdakwa yang melakukan, karena sebelum Terdakwa meleraikan kedua Saksi berkelahi kondisi keduanya sudah dalam keadaan luka lebam dan mengeluarkan darah.

Dalam hal ini pertimbangan Majelis hakim terhadap unsur kedua “Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri” tidak terpenuhi dan sangatlah tidak mendasar sehingga harus dikesampingkan.

Dalam diri Hakim haruslah didukung penguasaan ilmu dari segi teoritis dan praktek serta adanya polarisasi kerangka landasan berpikir/bertindak. Sehingga dari apa yang telah di deskripsikan konteks diatas, selaku titik puncak dari sikap/sifat, penguasaan hukum formal dan hukum material adalah bermuara pada suatu putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat di uji dengan empat kriteria dasar pernyataan (the four way test) berupa :

a. Benarkah putusanku ini ?

/b. Jujurkah...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini ? ( Paparan Tuada Pidana Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008).

Berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materil yang menyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
2. Bahwa bukti surat dalam persidangan di Pengadilan Militer I – 07 Balikpapan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena surat-surat tersebut dibuat 2 (dua) bulan setelah kejadian.
3. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada maksud untuk menyakiti melainkan tindakan senior untuk meleraikan juniornya berkelahi dan mengamankan airsoftgun dan sangkur yang dibawa oleh Saksi-4 karena khawatir akan adanya korban apabila airsoftgun dan sangkur tersebut tidak diamankan.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Tinggi memberikan Putusannya, Mohon hendaknya di samping segi hukumnya kiranya berkenan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah membuat surat perdamaian.
3. Bahwa selama berdinan dan menjelang masa purna tugas (MPP) Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin ataupun pidana, dan Terdakwa tidak ingin di akhir masa purna tugasnya menjadi sia-sia karena dalam perkara ini Terdakwa diputus bersalah dan harus menjalani hukuman.
4. Terdakwa pernah mengikuti Tugas Operasi Militer Timor-timor 2 kali pada tahun 1987 s/d 1993.
5. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
6. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan Terdakwa sebagai berikut :

/ 1. Menyatakan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara keseluruhan melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan Oditur.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan (Vrijspraak).
3. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Militer I-07 Bpp atau menyatakan Putusan Pengadilan Militer I-07 Bpp tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan selanjutnya menerima upaya Banding dari Terdakwa.

ATAU

Apabila Ketua / Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Penganiayaan "

Bahwa benar yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Doktrin hukum adalah: dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian yang di maksud dengan sengaja adalah menyadari perbuatan yang dilakukan, dengan sengaja akibatnya sedangkan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akan diuraikan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya.

Bahwa tujuan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada maksud lain apalagi menyakiti ke duanya melainkan hanyalah tindakan untuk melerai agar ke duanya tidak saling berkelahi dan mengamankan Saksi 4 karena membawa pistol air Softgun dengan Sangkur agar tidak ada korban jiwa atau terluka akibat Pistol air Softgun dan sangkur yang dibawa oleh Saksi-4, Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam pertimbangannya mengakui bahwa tindakan pemukulan tersebut hanyalah untuk melerai saja karena sesama anggota TNI melakukan perkelahian di rumah Saksi-1 dalam hal ii ketua Rt, sebagai senior sangatlah wajar dan wajib untuk mengingatkan dan melerai apabila ada yuniornya yang berkelahi, dalam perkara ini mengapa hanya Saksi-4 yang merasa dirugikan akibat dari pemukulan tersebut, karena Terdakwa melakukan juga ke pada Saksi-3, apabila dilihat dari kronologisnya Saksi-3 dan Saksi-4 sebelum Terdakwa datang sudah terjadi perkelahian dan dalam posisi bergulat dan kondisi ke duanya sudah dalam kendisi lebam dan berdarah, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen kesehatan wilayah 06.04.01 Rumah Sakit tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apriyudha NRP 210101161660479, luka memar merah pada pipi kiri dia meter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri bawah lebar 1X1 cm, luka memar di dada kiri 5X3 cm

/ bentuk ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong yang dibuat 2 bulan sesudah kejadian bukan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-3 dan Saksi 4 telah berkelahi sebelum Terdakwa datang dan kondisi keduanya pun sudah mengalami luka lebam dan berdarah.

Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Terhadap unsur kesatu "Penganiayaan" tidak terpenuhi dan sangatlah tidak mendasar sehingga harus di kesampingkan.

2. Terhadap unsur kedua "yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa pada unsur kedua yaitu "yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri" Terdakwa tidak setuju dan sangat menolak terhadap apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan halaman 15 diuraikan bahwa unsur yang kedua ini disusun secara alternatif dan secara fakta persidangan tidak ada fakta unsur kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Peltu Suwito oleh karena itu majelis berpendapat unsur-unsur sendiri Saksi yang di terapkan.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan bersama dari para pelaku dengan pengertian bahwa walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (Plege), tanpa ada kerja sama atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

Jadi apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim menyampaikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan penganiayaan, apabila dilihat dari kronologi dan fakta-fakta dipersidangan tujuan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada maksud lain apalagi untuk menyakiti keduanya melainkan hanyalah sebagai tindakan untuk meleraikan agar keduanya tidak saling berkelahi dan mengamankan Saksi-4 karena membawa pistol air softgan dan sangkur yang dibawa oleh Saksi-4 dan luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit bibir kiri bawah 1X1 cm, luka memar didada kiri diameter 5X3 cm, luka terbuka sedalam kulit bibir kiri bawah 1X1 cm, luka memar didada kiri diameter 5x3 cm bentuk lonjong, luka memar dibawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.04.01 atas nama Serka Bramiana Apriyudha NRP. 21010161660479 yang dibuat 2 bulan setelah kejadian bukankah Terdakwa yang melakukan, karena sebelum Terdakwa meleraikan kedua Saksi berkelahi kondisi keduanya sudah dalam keadaan luka lebam dan mengeluarkan darah.

Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua "yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri". Tidak terpenuhi dan sangatlah tidak mendasar sehingga harus dikesampingkan.

/ Setelah...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mempelajari dengan cermat semua materi alasan banding Terdakwa tersebut, maka ternyata hal-hal tersebut tidak mencerminkan sebagaimana hasil-hasil pemeriksaan yang terungkap dalam sidang kami menanggapi sebagai berikut :

Tanggapan terhadap Ad 1 :

Terhadap pembuktian unsur ke satu “penganiayaan” bahwa sesuai keterangan Serka Bramiana Apri Yudha (Saksi korban) dibawah sumpah di persidangan pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Serka Bramiana Apriyudha yang sedang berada dirumahnya didatangi Serda Moh. Yasik dengan alasan dipanggil ketua RT (Sdr.Bondan). Setelah sampai dirumah ketua RT, Sdr. Moh. Yasik menyuruh istri ketua RT untuk membangunkan ketua RT yang sedang tidur, dalam pertemuan tersebut Serda Yasik menegur Serka Bramiana agar memperhatikan ketua RT yang akan berbicara dengan cara menyodok menggunakan siku sehingga terjadi kesalah pahaman di rumah ketua RT Sdr. Bondan dan terjadi perkelahian antara Serka Bramiana Apri Yudha dengan Serda Moh. Yasik , kemudian ketua RT tidak berusaha meleraikan karena panik tiba-tiba datang Terdakwa lalu berusaha meleraikan dengan cara memukul dan menendang berkali-kali ketubuh Serka Bramiana Apriyudha sehingga Serka Bramiana merasa kesakitan dan menderita luka-luka, dengan demikian pembuktian unsur kesatuan “penganiayaan” Oditur sependapat dengan Majelis Hakim bahwa seseorang memukul dan menendang pasti ada kesengajaan agar yang dipukul merasakan sakit bahkan akan timbul luka walau dengan dalih meleraikan, namun demikian untuk tujuan meleraikan tidak harus menggunakan kekerasan dengan memukul maupun menendang sehingga Serka Bramiana Apri Yudha menderita luka memar memar pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri bawah 1X1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5X3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm, bentuk lonjong sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/II/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.04.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP. 21010161660479, dengan demikian Oditur sangat sependapat dengan Majelis Hakim dan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi-1 mengesampingkan keberatan Terdakwa serta Majelis Hakim sudah adil dan tepat.

Tanggapan terhadap Ad2.

Terhadap unsur kedua “Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri” Bahwa dalam perkelahian/pegumulan antar Serka Bramiana Apri Yudha dan Serda Moh. Yasik jelas terjadi saling adu fisik, saling memukul namun dengan masuknya Terdakwa keruangan walaupun dengan dalih meleraikan namun faktanya Terdakwa kemudian memukul dan menendang terhadap Serka Bramiana sehingga yang terjadi Serka Bramiana Apri Yudha disamping dipukuli oleh Serda Moh. Yasik dalam waktu yang bersamaan juga dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua “ Yang dilakukan bersama - sama atau sendiri - sendiri” sangat terbukti dan terpenuhi,

/ dalam...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian unsur kedua Oditur sependapat dengan Majelis Hakim dengan demikian Oditur mohon keberatan Terdakwa sudah adil dan tepat.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut diatas, demi keadilan dan kebenaran, kami mohon agar Pengadilan militer Tinggi-1 Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM.I-07/AD/XI/2014 tanggal Desember 2014

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap keberatan Terdakwa mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyatakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada maksud lain apalagi untuk menyakiti Saksi 4 Serka Bramiana Apri Yudha yang berkelahi dengan Saksi 3 Serda M. Yasik melainkan hanyalah sebagai tindakan untuk meleraikan agar keduanya tidak saling berkelahi dan mengamankan Saksi 4 karena membawa pistol air softgun dan sangkur agar tidak ada korban jiwa atau terluka akibat pistol airsoftgun dan sangkur yang dibawa saksi 4 dan luka-luka yang diderita Saksi 4 sebagaimana dalam Visum Et Repertum bukanlah diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi 3 dan Saksi 4 telah berkelahi sebelum Terdakwa datang dan kondisinya pun sudah mengalami lebam dan berdarah serta adanya kejanggalkan dalam Visum Et Repertum karena pemeriksaan terhadap Saksi 4 pada tanggal 22 Pebruari 2014 sedangkan pemukulan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 23 Desember 2013 artinya Visum dibuat 2 bulan setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa, sehingga unsur "penganiayaan" dan unsur "yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terpenuhi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa tersebut karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa memang benar telah bermaksud dan berusaha meleraikan Saksi 3 dan Saksi 4 yang sedang bertengkar, namun cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain Terdakwa memukul Saksi 4 mengenai pipinya dan menendang hingga terjatuh sehingga Saksi 4 merasa kesakitan dan menderita luka merupakan kehendak Terdakwa dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 3 terhadap Saksi 4 sesuai fakta hukum tidak ada unsur kerjasama sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur alternatif dari dakwaan alternatif kedua yaitu "yang dilakukan secara sendiri-sendiri". Sedangkan luka-luka yang diderita Saksi 4 sebagaimana

/tercantum...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Terdakwa bahwa tidak semua luka yang diderita Saksi 4 tersebut diakibatkan dari perbuatan Terdakwa. Kemudian terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479 dibuat tidak sesuai dengan prosedur/hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Terdakwa karena berdasar Visum Et Repertum tersebut Saksi 4 diperiksa oleh Mayor Ckm Dr. Dwi Susanto pada tanggal 23 Desember 2013 atas peristiwa pemukulan yang diderita Saksi 4 terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 namun Visum Et Repertum tersebut baru diterbitkan pada tanggal 22 Pebruari 2014, sehingga pemeriksaan terhadap Saksi 4 bukan dilakukan oleh Dokter pemeriksa setelah 2 bulan dari peristiwa pemukulan terhadap Saksi 4.

- Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Oditur Militer sehingga pendapat Oditur Militer tidak perlu ditanggapi lagi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan terhadap penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat oleh karena itu Putusan tersebut perlu diperbaiki.
- Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan selebihnya yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan ingin meleraikan Saksi 3 dan Saksi 4 yang sedang berkelahi/bertengkar.
  2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dibuat surat perdamaian.
  3. Terdakwa belum pernah dihukum.

/ 4. Terdakwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di Timor-Timur sebanyak 2 kali pada tahun 1987 s/d 1993.

Menimbang : Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jenis pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan cukup adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa dinilai masih mampu untuk memperbaiki dirinya diluar Lembaga Perasyarakatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Peltu Suwito Nrp. 566501.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM I-07/AD/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCHAMAD MANSYUR S.H KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCHAMAD MANSYUR, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 547969

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

MOCHAMAD MANSYUR, SH.  
KAPTEN CHK NRP. 547969

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)